



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2013**

TENTANG

**UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, kedisiplinan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa sebelum pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan secara tetap, perlu dilakukan uji coba;
 - c. bahwa guna memberikan pedoman dalam uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

Pasal 1

- (1) Terhitung mulai Tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Januari 2014 dilakukan uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (Tiga puluh tujuh) jam 30 (Tiga puluh) menit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
 - b. jam kerja pada hari Jum'at adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja pada Satuan Kerja/ Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetap memberikan pelayanan pada hari Sabtu dengan membentuk petugas piket/ jaga pelayanan sesuai jenis pelayanan pada satuan kerja/ unit kerja yang bersangkutan dan dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*).
- (2) Satuan/ Unit Kerja yang tetap memberikan pelayanan pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan, pembentukan petugas piket dan ketentuan pembagian tugas pada hari sabtu pada satuan kerja/ unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja/ Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, terhadap Satuan Kerja/ Unit Kerja sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- (2) Satuan Kerja/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan 6 (Enam) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (Enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan ketentuan jam kerja mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - a. jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. jam kerja pada hari Jum'at adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. jam kerja pada hari Sabtu adalah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Satuan Kerja/ Unit Kerja tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara terus menerus selama 24 (Dua puluh empat) jam, termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Satuan Kerja/ Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (Dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
 - d. Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata;
 - g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo.
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo;

Pasal 5

Ketentuan Hari Kerja untuk Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan lainnya yang sederajat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan Hari Kerja untuk Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, tunduk pada pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat diluar ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di
pada tanggal 27 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 39 SERI E NOMOR 31